


MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan keteriban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.


Proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil (*civilian police*).

Polri yang diharapkan masyarakat adalah Polri yang dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik yaitu memberikan situasi kamtibmas yang kondusif, dapat menegakkan hukum, dan dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakkan hukum erat kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Tindakan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri tentunya banyak hambatan ataupun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dan tentunya hal ini akan memberikan penilaian dari masyarakat terhadap institusi Polri.

Dalam hal penyidikan Polri terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari proses pemeriksaan, penempatan anak di ruang tahanan dan banyak lainnya. Dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak akan menjadi perhatian masyarakat publik. Sebagai contoh kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu pencurian, penodongan, melarikan anak dibawah umur, pengroyokan (tawuran antar sekolah), penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dll.

Penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang diterapkan antara





lain Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP .

Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus secara profesional dan proporsional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan kejahatan.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang dapat memberikan penilaian negatif dari masyarakat terhadap Polri yaitu :

Kurangnya pemahaman penyidik Polri mengenai faktor – faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pemahaman terhadap latar belakang permasalahan anak yang melakukan kejahatan tentunya akan mempengaruhi proses penyidikan.

Masih ditemukan perilaku menyimpang dari penyidik terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak. Contoh : penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan kejahatan, disertai dengan tindakan fisik, berupa menampar wajah anak yang melakukan kejahatan, dll.

Penyidik yang melakukan penyidikan bukan merupakan penyidik anak. Fakta yang ditemukan pada saat bertugas, penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah sama dengan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap orang dewasa.

Masih ditemukan proses penyidikan terhadap anak nakal, yang tidak dirahasiakan oleh penyidik. Penyidikan terhadap anak harus dirahasiakan, karena jika diketahui banyak orang tentunya mempengaruhi jiwa/mental anak.

Tempat tahanan anak tidak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Pada umumnya masih ditemukan di tahanan, tahanan anak ditempatkan bersama dengan tahanan orang dewasa.

Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tidak terpenuhi. Sebagai contoh : tidak adanya kegiatan pembinaan fisik ataupun pemberian materi terhadap tahanan anak sehingga kebutuhan jasmani anak tidak terpenuhi.

Masih ditemukan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, sejak ditangkap dan ditahan penyidik, anak tidak mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum, sehingga masih belum terwujud adanya “ Keadilan “ dalam proses penyidikan.

Pojok Masyarakat

Permasalahan – permasalahan yang ditemukan pada penyidik dalam menangani Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya akan membuat citra Polri menjadi jelek , khususnya dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak. Adanya fenomena yang semacam ini, mendorong penulis untuk memberikan masukan supaya penyidikan terhadap anak yang melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat.

Kondisi yang diharapkan untuk penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku, yaitu :

Penyidik yang melakukan penyidikan adalah Penyidik Anak (Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), dan syarat penyidik anak adalah :

Telah berpengalaman sebagai Penyidik Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

(Pasal 41 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak).

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib memberikan pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 ayat 2 Undang-Uundang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak).

Kesatuan Polisi Menyiapkan tempat khusus (tidak bercampur dengan orang dewasa) dan ruang tahanan tidak seperti sel melainkan seperti kamar.

Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Kebutuhan dapat diberikan dari internal dan dari eksternal. Sebagai contoh : dari internal dilakukan oleh anggota Polri berupa pemberian materi tentang peraturan / norma yang ada di masyarakat. Dari eksternal, menyiapkan psikolog untuk mengetahui permasalahan pelaku kejahatan anak dan juga memberikan solusi yang terbaik untuk si anak dalam menjalani hidupnya.

Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. (Pasal 51 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku, penyidik dalam melakukan penyidikan perlu di dukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang proses penyidikan, yang tentunya dalam hal ini perlunya juga partisipasi dari masyarakat, pemerintah dan instansi yang terkait. Sehingga dengan adanya situasi penyidikan yang diharapkan akan dapat menimbulkan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Disusun oleh Wira Prayatna,
No Mahasiswa 7345, Sindikat D, Angkatan 58.



PTIKnews



Peran NCB - Interpol Indonesia dalam Menangani Buronan Internasional

Perkembangan dunia dewasa ini sudah semakin pesat yang dipicu oleh beragamnya penemuan penemuan baru khususnya dibidang teknologi. Pengaruh era globalisasi sudah tidak bisa terelakkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Perkembangan tersebut membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif salah satunya adalah kita bisa menghubungi teman, partner kita yang jauh keberadaannya bahkan kita juga bisa melihat wajahnya saat kita menghubunginya. Disamping itu kita juga bisa bepergian ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat.

Namun dari segala sisi positifnya tersebut, tentu terdapat sisi negatifnya. Perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk berbuat kejahatan. Para pelaku bisa saja berbuat kejahatan di Indonesia kemudian lari ke Australia beberapa saat kemudian sebelum diketahui perbuatannya. Atau juga seseorang menipu korban dengan melakukan jual beli di internet tanpa terlacak siapa pelaku sebenarnya. Hal sering terjadi akhir-akhir ini, dengan pelaku paling banyak dari Indonesia.

Kejahatan-kejahatan lintas negara tersebut tidak mungkin bisa ditangani hanya oleh polisi/aparat penegak hukum dari satu negara saja. Aparat penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa di luar negeri karena adanya batas-batas negara dan hukum negara lain yang harus ditaati dan tidak boleh ditabrak. Untuk itulah diperlukan adanya kerja sama Internasional Kepolisian. Dengan adanya kerja sama antar aparat penegak hukum, seorang pelaku kejahatan dapat dikejar dan ditangkap untuk kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku.

Interpol dan Perannya

Interpol merupakan organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan untuk menjembatani kerja sama Internasional Kepolisian. Interpol merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jumlah anggota 188 negara. Interpol memiliki kantor pusat di Lyon,